

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendaftaran tanah ulayat kaum di Kelurahan Cengkeh Nan XX belum sepenuhnya terlaksana secara keseluruhan dikarenakan proses serta prosedur pendaftaran tanah ulayat kaum yang rumit, oleh karena itu masyarakat lebih memilih tidak mendaftarkan tanah ulayatnya demi mencegah terjadinya konflik antar sesama anggota kaum maupun dengan pihak lain yang terkait. Tentu saja hal ini bertentangan dengan apa yang diatur didalam Pasal 8 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tetapi sebagian kecil tanah ulayat di Kelurahan Cengkeh Nan XX telah mendaftarkan tanah ulayat kaumnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang demi kepastian hukum kepemilikannya.
2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kaum di Kelurahan Cengkeh Nan XX ini juga terkendala pada sarana dan prasarana pada instansi pemerintahan dibidang pertanahan khususnya di Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang serta pada Peraturan Perundang-undangan yang hanya berpatokan pada Perda No. 16 Tahun 2008 dan Surat Edaran Kanwil Nomor 500/88/BPN-2007 sehingga peraturan mengenai pendaftaran tanah ulayat kaum di Sumatera Barat belum sepenuhnya mengikat.

B. SARAN

1. Agar pelaksanaan pendaftaran tanah dapat berjalan dengan lancar maka diharapkan kepada pemerintah dan aparat Kantor Pertanahan Kota Padang untuk dapat melakukan atau mengadakan penyuluhan serta sosialisasi mengenai arti pentingnya pendaftaran tanah, karena dengan adanya penyuluhan ini diharapkan kepada masyarakat agar dapat mendaftarkan tanahnya demi kepastian hukum dikemudian hari karena ini semua demi kelangsungan dan sebagai warisan kepada anak cucu dimasa depan.
2. Kepada Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang untuk dapat memaksimalkan pelayanan kepada warga yang ingin mendaftarkan tanah ulayat kaumnya dan dapat memberikan pengarahan bagaimana proses serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan tanah ulayat kaum tersebut

